



PUTUSAN
Nomor 112 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

- I. **HAMDANI ATAMAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kepuh, RT 003, RW 002, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Guru;
Dalam hal ini diwakili oleh Jaya Rachmad, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum J&R dan Rekan, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;
- II. **BUPATI BEKASI**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh Syafri Donny Sirat, AP., S.H., M.Si., jabatan Kepala Hukum Setda Kabupaten Bekasi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/709/Huk., tanggal 7 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Lawan

1. **SUNADI BIN ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pulo Bambu, RT 002, RW 001, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **CAUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Ciherang, RT 002, RW 004, Desa Karang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/2020



Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;

3. **ALVIAN ALZI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pulo Bambu, RT 003, RW 001, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Rohmat, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Abdurrahmat & Partners Advocates & Legal Consultants, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/PK-TUN/III/2020, tanggal 2 Maret 2020;

4. **KHODIJAH, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kepuh, RT 003, RW 002, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, Tanggal 28 September 2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Beserta lampiran Sepanjang nomor urut 63 tercatat atas nama Hamdani Atamam Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, Tanggal 28 September 2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Beserta lampiran Sepanjang nomor urut 63 tercatat atas nama Hamdani Atamam Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat periode 2018-2024 sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:

Objek sengketa merupakan pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara;

- Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi absolut tentang kewenangan Tata Usaha Negara;
2. Objek sengketa (*obyektum litis*) bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Para Penggugat yang menjadikan objek sengketa telah salah objek yang digugat (*error objecto*) dan salah subjek yang digugat (*error subjecto*);
4. Gugatan Para Penggugat rancu dan tidak jelas (*obscur libel*);
5. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 87/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 6 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 141/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Mei 2019, dan terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 509 K/TUN/2019, tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 9 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 3 Februari 2020 dan 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing pada tanggal 3 Februari 2020 dan 23 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali I:

- Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

- Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, tanggal 28 September 2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dari Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampiran sepanjang nomor urut 63 tercatat atas nama Hamdani Atamam Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia, telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali II:
 - Mengadili sendiri:
Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat;
 - Dalam eksepsi:
 1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali /Para Penggugat tidak dapat di terima (N.O);
 - Dalam pokok perkara:
 1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, tanggal 28 September 2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampiran sepanjang nomor urut 63 tercatat atas nama Hamdani Atamam Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia;
 3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, tanggal 28 September 2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampiran sepanjang nomor urut 63 tercatat atas nama Hamdani Atamam Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia telah sesuai ketentuan hukum;
 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 5 Maret 2020 dan 15 April

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa merupakan objek sengketa yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa adanya beberapa warga masyarakat yang tidak dapat memilih tidak dapat membatalkan hasil pemilihan karena secara objektif berdampak pada seluruh calon kepala desa;
- Bahwa proses pemilihan kepala desa telah disepakati dan dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, saksi-saksi, dan semua peserta calon kepala desa;
- Bahwa tidak maksimal Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten merespon pengaduan Para Penggugat tidak dapat dijadikan alasan membatalkan objek sengketa *a quo* karena terjadi setelah proses pemilihan kepala desa selesai dilaksanakan;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sifatnya meresmikan, yang mana Tergugat tidak mempunyai pilihan untuk menguji substansi pemilihan tersebut (pemilihan telah selesai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 509 K/TUN/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **HAMDANI ATAMAM**, dan Pemohon Peninjauan Kembali II **BUPATI BEKASI**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 509 K/TUN/2019, tanggal 29 Oktober 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat 1. **SUNADI BIN ABDULLAH**, 2. **CAUM**, 3. **ALVIAN ALZI**, 4. **KHODIJAH, S.Pd.**;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/2020